



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PEMBANDING,

Tempat/tanggal lahir Banyubiru 23 Oktober 1974,
Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten
Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 10 Oktober 2017 memberi kuasa penuh
kepada I NENGAH SUWARDANA, SH., dan I
NYOMAN ARYA MERTA, SH., Kesemuanya Advokat
dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di
Jalan Cendrawasih No. 37, Jembrana - Bali,
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT /**

PEMBANDING;

M e l a w a n :

TERBANDING,

Tempat/tanggal lahir Sumbersari 15 Juli 1981, Jenis
kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Agama Hindu, bertempat tinggal dahulu di,
Kabupaten Jembrana, sekarang bertempat tinggal di
Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan
Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut
sebagai : **PENGUGAT / TERBANDING;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 Oktober 2017 dibawah register perkara Nomor . 131 / Pdt.G / 2017 / PN.Nga. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara Adat Bali dan Agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2000 di rumah kediaman Tergugat (purusa) di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan telah tercatat dengan Akta perkawinan Nomor : 12/WNI/2000 (*sesuai Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 09 Mei 2017*);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberinama ;
 1. Ni Putu Amelia Gita Karisma Dewi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banyubiru pada tanggal 23-08-2000;
 2. Ni Made Adinda Gita Permata Dewi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 20-05-2005;
 3. I Komang Pande Adi Gita Santhika Jaya, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Negara pada tanggal 21-11-2009;
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan Penggugat, namun kehidupan rumah tangga yang rukun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena dari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Oktober tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi ;

4. Bahwa dalam pertengkaran-pertengkaran tersebut Tergugat selalu ringan tangan, bahkan sampai memukul begitu juga mengenai perekonomian keluarga Tergugat tidak pernah menghiraukan karena Tergugat tidak punya pekerjaan yang pasti dan Penggugat berusaha sendiri bekerja mencari nafkah, sehingga karena tidak kuat Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Banjar Summersari, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana sampai gugatan ini diajukan ;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai gugatan ini diajukan ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan bantuan dari pihak keluarga dan aparat tingkat Desa namun tidak berhasil ;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan ini melalui perceraian;
8. Bahwa 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 1. Ni Putu Amelia Gita Karisma Dewi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banyubiru pada tanggal 23-08-2000:
 2. Ni Made Adinda Gita Permata Dewi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 20-05-2005;
 3. I Komang Pande Adi Gita Santhika Jaya, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Negara pada tanggal 21-11-2009;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk hak perwalian/pemeliharaan ada pada Penggugat selaku
bapaknya/pihak purusa ;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa menjalin lagi kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 8 Mei 2000 di rumah kediaman Tergugat (purusa) di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Akta perkawinan Nomor : 12/WNI/2000 (*sesuai Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 09 Mei 2017*) adalah sah putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 1. Ni Putu Amelia Gita Karisma Dewi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banyubiru pada tanggal 23-08-2000:
 2. Ni Made Adinda Gita Permata Dewi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 20-05-2005;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I Komang Pande Adi Gita Santhika Jaya, Jenis kelamin Laki-laki,
lahir di Negara pada tanggal 21-11-2009;
tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku Bapak kandungnya
(Purusa), dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat
sebagai ibunya tetap diberikan hak seluas-luasnya untuk menengok
dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan
hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jembrana untuk selanjutnya mencatatkan pada register perceraian untuk
itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut;
5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
seluruhnya kepada Tergugat;

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam
berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Negara, Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Nga, tanggal 4 Desember 2017, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah
dilangsungkan menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu sebagaimana
Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/WNI/2000.Ngr, pada tanggal 8 Mei
2000 di rumah kediaman Tergugat (Purusa) di Desa Banyubiru, Kabupaten
Jembrana, putus karena Perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu anak pertama bernama NI PUTU AMELIA GITA KARISMA DEWI, anak kedua bernama NI MADE ADINDA GITA PERMATA DEVI dan anak ketiga bernama I KOMANG PANDE ADI GITA SANTHIKA JAYA tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai bapaknya (Purusa), dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ibunya untuk bertemu agar bisa memberikan perhatian dan kasih sayang ;
4. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dan berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 131 / Pdt.G / 2017 / PN Nga yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Negara tanggal 7 Desember 2017 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Terbanding, pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Desember 2017, dan Memori

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Tergugat / Pembanding melalui kuasanya dan kepada Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 131/Pdt.G/2017/PN.Nga;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 4 Desember 2017 Nomor : 131/Pdt.G/2017/PN.Nga, dikarenakan salah dan sangat keliru didalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo, sehingga kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa perkara aquo salah dalam menerapkan azas hukum acara, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata (KUH Perdata) dan salah pula didalam memberikan putusannya yang sifatnya memaksa;

2. Bahwa telah terungkap fakta yang tidak terbantahkan, dimana antara Tergugat dengan Penggugat kehidupan rumah tangganya biasa-biasa saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran maupun percekocokan yang sifatnya terus menerus, hal tersebut telah diterangkan serta dikuatkan oleh keterangan para saksi baik pihak Penggugat maupun saksi dari pihak tergugat yang telah dihadirkan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga secara hukum tidak memenuhi unsur perceraian sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 18 huruf (F) PP Nomor 9 Tahun 1975;
3. Bahwa melihat fakta di persidangan pada dasarnya para saksi yang diajukan untuk didengar keterangannya, baik dari pihak Tergugat maupun pihak Penggugat kesemuanya menghendaki agar tidak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, juga anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan dalam persidangan untuk didengar keterangannya, mengatakan tidak menghendaki dan tidak menginginkan orang tuanya berpisah (cerai) serta berharap orang tuanya rujuk kembali untuk bisa berkumpul kembali di tengah-tengah mereka (suatu harapan yang sangat mulia dari ketulusan hati seorang anak);
4. Bahwa sebagaimana dalam azas hukum Acara Perdata, bahwa Hakim itu bersifat pasif yang berarti bahwa Hakim hanya mengadili sengketa yang diajukan dan inisiatif timbulnya perkara gugatan tergantung kepada pihak berkepentingan, untuk dapat membuktikan fakta-fakta dalam persidangan yang sifatnya privat sebagai landasan maupun dasar dalam memberikan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bagi Hakim yang menyidangkan serta tidak melampaui dari pada fakta persidangan;

5. Bahwa Tergugat/Pembanding sangat kecewa dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo, ini jelas-jelas sudah melanggar hak konstitusional Tergugat/Pembanding yang melekat pada dirinya, selaku Tergugat dalam perkara aquo, sehingga putusan demikian ialah tanpa memperhatikan ketentuan hukum acara maupun jurisprudensi Mahkamah Agung yang telah ada, serta melampaui wewenangnya dan melanggar ketentuan hukum acara sehingga putusan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas dengan ini Tergugat/Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Bali melalui Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Memori banding Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 4 Desember 2017 Nomor 131/Pdt.G/2017/PN.Nga;

Atau setidaknya-tidaknya :

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain-mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Nga, tanggal 4 Desember 2017, berpendapat bahwa pertimbangan serta alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan, oleh karenanya Majelis hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 131/Pdt.G/2017/PN Nga tanggal 4 Desember 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 131/ Pdt.G / 2017 / PN Nga tanggal 4 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari JUMAT, tanggal 9 PEBRUARI 2018, oleh

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : HARYANTO, SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan Dr. IFA SUDEWI, SH.M.Hum., dan BUDI SANTOSO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 11 JANUARI 2018, Nomor 8/Pen.Pdt/2018/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 12 PEBRUARI 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **Dra LUH GEDE ARSANI** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. IFA SUDEWI, SH.M.Hum.

HARYANTO, SH.MH.

Ttd

BUDI SANTOSO, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai----- Rp. 6.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
3.. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,-
Jumlah : ----- Rp. 150.000,-
=====

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk salinan resmi,
Denpasar, Pebruari 2018
Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.
NIP. : 19570827 198603 1 006

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt/2018/PT DPS